



## Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru (BBN-KB I)

No. SK :

### Persyaratan

1. 1. KTP/SIM/KTA/Tanda Jati Diri Yang Sah 2. Akte Pendirian dan Surat Kuasa (Bagi Badan Usaha/Hukum/Instansi Pemerintah) 3. Bukti Pembayaran PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ, Faktur dan Kwitansi Pembelian, Berita Acara Cek Fisik. 4. Bagi Kendaraan Angkutan Umum Melampirkan Resi Pelunasan Iuran Wajib (IW), Izin Usaha dan Izin Prinsip. 5. Persyaratan Lain Sesuai Ketentuan Yang Berlaku.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. I PENDATAAN : a) Kegiatan Yang Dilakukan Petugas POLRI dan DISPENDA di SAMSAT. b) Wajib Pajak mengisi dan Menandatangani Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) atau Dokumen Lain yang disamakan. Pajak II. PENDAFTARAN : Kegiatan yang dilakukan Petugas POLRI untuk Meneliti Persyaratan dan Keabsahan Dokumen serta menyerahkan kepada Wajib Pajak Tanda Terima Dokumen dan Nomor Antrian. III. PENETAPAN : Kegiatan yang dilakukan Petugas DISPENDA untuk menentukan besarnya PKB, BBN-KB dan Petugas PT, Jasa Raharja menetapkan SWDKLLJ yang harus dibayar sesuai ketentuan yang berlaku dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Dokumen lain yang dipersamakan. IV. PEMBAYARAN : A) SAMSAT yang sudah ada Loker PNB : a) Wajib Pajak membayar Biaya Administrasi STNK dan TNKB diloker PNB yang dilayani petugas BRI. b) Wajib Pajak membayar PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ pada Kasir (DISPENDA/BANK SULTENG/BANK MANDIRI). B) SAMSAT yang belum ada loker PNB : Wajib Pajak membayar PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ pada Kasir (DISPENDA/BANK SULTENG/BANK MANDIRI). C) Kasir (DISPENDA/BANK SULTENG/BANK MANDIRI) memvalidasi SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran dan menyerahkan SKPD atau Dokumen lain yang D) - Petugas BRI menerima pembayaran PNB dari Wajib Pajak dan menyerahkan bukti pembayaran PNB. - Petugas POLRI menerima laporan atau tembusan pembayaran PNB dari petugas BRI sebagai bahan laporan dan cross chek atas penerimaan PNB. V. PENYERAHAN : Kegiatan yang dilakukan Petugas POLRI untuk penerbitan STNK, Pergantian STNK, penyediaan TNKB, penyerahan STNK dan penyerahan TNKB.

### Waktu Penyelesaian

## UPT. Samsat Kota Palu



Jl. Kartini No. 122 94111 082128544041

[bapenda.sultengprov.go.id](http://bapenda.sultengprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Pendapatan Daerah provinsi  
Sulteng / UPT. Samsat Kota Palu

120 Menit

Perhitungan Waktu Dimulai Sejak Berkas Diterima dan Dinyatakan Persyaratannya Lengkap Oleh Petugas Pendaftaran dan Diberi Nomor Urut Antrian.

1) Kendaraan Baru

= 120 Menit.

### Biaya / Tarif

## UPT. Samsat Kota Palu



Jl. Kartini No. 122 94111 082128544041

[bapenda.sultengprov.go.id](http://bapenda.sultengprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Pendapatan Daerah provinsi  
Sulteng / UPT. Samsat Kota Palu

Tidak dipungut biaya

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan SWDKLLJ;
- Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Peraturan Atas Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Khusus Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,

Sebagai berikut :

### 1. TARIF BBN - KB

12,5 % untuk KB Orang Pribadi, Angkutan Umum, Instansi

Pemerintah.

0,75 % untuk KB Alat - Alat

Berat dan Alat - Alat Besar.

Untuk plat kuning :

Angkutan orang 30 %

Angkutan Barang 60 %

### 2. SANKSI BBN - KB TERLAMBAT DAFTAR/BAYAR.

2,0 % X Pokok BBN-KB terhu -

tang setiap bulan keterlambatan

paling lama 24 bulan.

### 3. TARIF SWDKLLJ

## UPT. Samsat Kota Palu



Jl. Kartini No. 122 94111 082128544041

[bapenda.sultengprov.go.id](http://bapenda.sultengprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Pendapatan Daerah provinsi  
Sulteng / UPT. Samsat Kota Palu

### Produk Pelayanan

1. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru (BBN-KB I)

### Pengaduan Layanan

1) Pengaduan langsung melalui pelayanan pengaduan Lantai 1 Kantor UPT Pendapatan Daerah Wilayah I Palu (SAMSAT Palu)

2) Pengaduan tidak langsung melalui :

- a. Website :
- b. Email : [uptb.wilayah1palu@gmail.com](mailto:uptb.wilayah1palu@gmail.com)
- c. Facebook :

Samsat palu

d. Instagram :

Samsat\_palu

e. Whatsapp :

0821 2854 4041

Pengaduan melalui kotak saran disampaikan kepada semua petugas pelayanan untuk ditanggapi dan dilakukan perbaikan yang mengacu pada SOP/ Standar Pelayanan UPT Pendapatan Daerah Wilayah I Palu